



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KELURAHAN MANGGIS GANTING

Jl. Sanjai Dalam Kelurahan Manggis Ganting, Kota Bukittinggi Kode Pos 26129

KEPUTUSAN LURAH MANGGIS GANTING

Nomor : 128.45 / 06 / KEL-MG / VI - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) LEMBAYUNG
KEPENGURUSAN PERIODE 2020 - 2025

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka Revitalisasi Pertanian, Pemberdayaan kelompok wanita tani merupakan salah satu dari 5 pancayasa Pertanian;
 - Bahwa dalam sebuah kelompok wanita tani, kepengurusan kelompok penting untuk kelancaran kegiatan kelompok.
 - Bahwa untuk memenuhi huruf a dan b di atas dan untuk menunjang kegiatan serta meningkatkan peran kelompok wanita tani di Kelurahan Manggis Ganting perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kelurahan.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkup Provinsi Sumatera Tengah.
 - Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, tambahan lembaga Negara Nomor 4660).
 - Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi, Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi.
- Memperhatikan** :
- Berita acara musyawarah Pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) Lembayung Kelurahan Manggis Ganting.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** :
- Mengukuhkan Kepengurusan Kelompok Wanita Tani (KWT) Lembayung Kelurahan Manggis Ganting untuk periode 2020-2025.

- Kedua* : *Kelompok sebagaimana dimaksud, bersifat ekonomi yang bergerak di bidang usaha pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.*
- Ketiga* : Menyampaikan laporan kegiatan kelompok kepada Lurah setiap bulan Desember tahun bersangkutan.
- Keempat* : Surat Keputusan ini mulai berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI

Pada tanggal : 9 Juli 2020

Lurah Manggis Ganting
KELURAHAN MANGGIS GANTING
M. NUR SH
NIP. 19630303 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi
3. Camat Mandiangin Koto Selayan
4. Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Bukittinggi
5. Penyuluh Pertanian Kelurahan Manggis Ganting
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Manggis Ganting
No : 188-45/06/KEL-MG/VI-2020
Tanggal : 9 Juli 2020
Tentang : Pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT)
Lembayung

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI LEMBAYUNG
PERIODE 2020-2025**

- I. Pelindung : Lurah Manggis Ganting
II. Pembina : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, BPP Kota Bukittinggi,
Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Manggis Ganting.
III. Ketua : Yenita
IV. Sekretaris : 1. Nandie Hayati
2. Yusni
V. Bendahara : Khairia
VI. Anggota : 1. Aswirda
2. Diana Eka Putri
3. Elsi
4. Enni
5. Evinovia
6. Lusi Yanti
7. Misrawati
8. Nanda Julianda
9. Risnawati
10. Rivana Yessa
11. Yen Herisfa
12. Darmiati
13. Ayu wahyuni
14. Fatma armi
15. Gusneli
16. Magdalena
17. Novi Totorini
18. Anita Adam
19. Kurniatis
20. Sukarti
21. Stevani Andre
22. Refni diana
23. Xurma Hayati
24. Ade Irma
25. Afrina Juwita
26. Halimah
27. Tisnaleu
28. Upik

Bukittinggi, 9 juli 2020
Lurah Manggis Ganting
KELURAHAN
MANGGIS GANTING
KEC. MANDIANGIN
R. SH
NIP. 19630803 200212 1 004